

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk memantau kondisi calon ibu dan perkembangan pertumbuhan bayinya, setiap bulan sangat dianjurkan untuk kontrol pemeriksaan kehamilan ke dokter spesialis. Pemilihan badan pelayanan kesehatan dapat memiliki pengaruh berbeda bagi pasien, dari rumah sakit umum hingga puskesmas menawarkan jasa medis untuk pasien wanita dan anak-anak. Namun untuk mendapatkan pelayanan yang mumpuni dengan dokter spesialis yang didukung dengan peralatan medis terkini dengan suasana ruang yang memberikan rasa aman dan pengalaman berobat dan konsultasi yang menyenangkan, Rumah sakit ibu dan anak (RSIA) merupakan pilihan yang tepat sebagai pelayanan kesehatan bagi wanita dan anak-anak, (Arumsari K, 2019).

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan (Siregar, 2004). RSIA masuk kedalam golongan rumah sakit khusus yang pelayanan dan fasilitas tersedia berfokus pada satu bidang pelayanan kesehatan saja, yaitu pelayanan kesehatan bagi wanita dan anak-anak dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien. Penyakit umum yang diderita oleh anak-anak seperti batuk-pilek yang tak kunjung sembuh dan demam, pemberian vaksin, dan pemantauan tumbuh kembang anak serta pemeriksaan masalah seputar organ reproduksi, kehamilan dan persalinan dapat dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak.

RSIA Fadhila yang beralamat di Jln. Baringin No. 5 Batusangkar adalah salah satu dari RSIA yang telah dapat berperan dan berkontribusi dalam menyediakan alternatif layanan kesehatan bagi ibu dan anak di Kab. Tanah Datar dan sekitarnya. RSIA Fadhila yang beroperasi di tahun 2009 dan sampai saat ini memiliki lahan seluas 1.239 m² dengan luas bangunan 2.552 m². RSIA Fadhila Batusangkar berencana akan mengembangkan layanan dengan penambahan luas lahan sebesar 345 m² dan penambahan luas bangunan sebesar 960 m², sehingga luas lahan dan bangunan keseluruhan termasuk pengembangan ini secara berturut menjadi 1.586 m² dan 3.512 m². Berangkat dari rencana pengembangan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar melalui Surat No.600.11.2.483/Perkim dan LH, tanggal 28 Agustus 2023 perihal penapisan dokumen lingkungan khususnya pada angka 5 huruf d, memerintahkan kepada RSIA Fadhila melakukan perubahan persetujuan teknis karena melakukan perubahan teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagai akibat dari pengembangan dengan melakukan evaluasi debit air limbah terhadap kinerja IPAL dan perhitungan debit rencana pengembangan

RSIA Fadhila.

Dokumen standar teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan kegiatan RSIA Fadhila menjadi dokumen penting secara teknis untuk menjawab apakah pengembangan layanan kesehatan yang direncanakan masih mampu dikelola dengan sarana parasarana yang ada saat ini? atau memerlukan penambahan dan peningkatan yang akan disesuaikan dengan perubahan rencana tata letak sarana parasana pengelolaan air limbah yang dibutuhkan akibat rencana pengembangan.


1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan standar teknis adalah untuk kegiatan keberlanjutan pembuangan air limbah yang telah diolah ke badan air permukaan oleh RSIA Fadhila dengan rencana pengembangannya, yaitu:

1. Mendapatkan persetujuan lingkungan.
2. Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah, sehingga operasional IPAL RSIA Fadhila setelah dikembangkan masih dapat berjalan sesuai standar baku mutu yang ditetapkan.
3. Sebagai bukti telah dilaksanakannya kegiatan yang sesuai dengan amanat PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3. Penapisan Secara Mandiri

Penapisan pembuangan air limbah ke Badan Air permukaan secara mandiri, sebagaimana bagan alir di bawah ini: (mengacu kepada lampiran. 1 PermenLHK No. 5 Tahun 2021)



Pertanyaan 1: Apakah usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam daftar usaha dan/dan Kegiatan dengan potensi pencemar air tinggi sebagaimana tabel di bawah ini? **(Tidak)**, Lanjut.

Pertanyaan 2, apakah Air Limbahnya akan dibuang ke Badan Air Permukaan? **(Ya)**, Lanjut,

Pertanyaan 3, apakah pengolahan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan tersebut sudah ditetapkan standar teknologinya? **(Ya)**, **penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusun standar teknis.**

